

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN MAHAR

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah hubungan hidup bersama dalam jangka panjang antara seorang pria dan seorang wanita yang secara resmi dikukuhkan oleh hukum, yaitu sah dan terutama agama menurut tujuan suami istri dan hukum, dan dilakukan sampai akhir hayat menurut lembaga perkawinan.¹

Ada dua istilah yang digunakan untuk menamai aturan yang terkait dengan masalah-masalah keluarga, yaitu hukum keluarga dan hukum kekeluargaan. Kedua istilah ini pada dasarnya memiliki arti yang sama. Wahbah zuhayli dalam kitabnya *al-fiqh al-Islamiyy wa adil-latuhu*, mendefinisikan hukum keluarga Islam sebagai hukum-hukum yang mengatur hubungan keluarga sejak di masa-masal awal pembentukannya

¹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 99

hingga di masa berakhirnya keluarga berupa nikah, talak, nafkah, dan kewarisan.² Hukum kekeluargaan mengatur hubungan hukum yang bersumber pada pertalian kekeluargaan contohnya hukum perkawinan. Misalnya, Pasal 26 yang menganggap perkawinan sebagai hubungan perdata saja, dan Pasal 27 memandang perkawinan untuk menghormati asas monogami. Pasal 103 mengatur bahwa suami istri harus saling setia dan saling membantu. Meskipun tidak ada definisi tentang perkawinan, ilmu hukum berusaha mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh hukum nasional, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal.³

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia

² Asep Saepudin Jahar, dkk., (ed.) *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal. 10

³ Yudi Suparyanto, *Hukum Perdata*, (Klaten: Cempaka Putih, 2018), hal, 18

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁴ Pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa disebabkan oleh negara Indonesia yang dimana berdasarkan sila pertama Pancasila, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Telah ditegaskan di sini bahwa perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan agama dan spiritualitas, sehingga perkawinan tidak hanya memiliki unsur jasmani atau materi tetapi juga unsur batin atau spiritual.

Dan secara etimologi, ulama fikih mendefinisikan pernikahan dalam konteks hubungan biologis. Berikut ini akan dijelaskan pengertian nikah menurut ulama fikih :⁵

- a. Imam Syafi’i mengartikan, konsep nikah adalah akad dimana hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita menjadi sah
- b. Hanafiah mengartikan, perkawinan adalah akad yang bermanfaat untuk pelaksanaan *mut'ah* yang disengaja berarti bahwa seorang pria berhubungan seks dengan

⁴ Suparman Usman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Serang: Tanpa Penerbit, 2017), hal. 1

⁵ Asep Saepudin Jahar, dkk., (ed.) *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis, Kajian Perundang-undangan Indonesia, Fikih, dan Hukum Internasional...*, hal. 12

seorang wanita yang sah selama tidak ada faktor yang menghalangi keabsahan perkawinan.

c. Hanabilah mengartikan bahwa nikah adalah penggunaan kontekstual dari kata *inkah* yang berarti *tajwiz* dengan maksud menggunakannya untuk kesenangan.

Dari pendapat diatas definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek dalam menyalurkan kebutuhan biologisnya bagi laki-laki.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan memiliki peran penting bagi manusia dalam kehidupan dan perkembangannya. Oleh karena itu, Allah SWT melalui Rasul-Nya memberikan petunjuk tentang pernikahan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar hukum perkawinan dalam Islam adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."⁶⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Kehidupan seperti sekarang ini merupakan kebutuhan yang sudah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal ini dapat tercapai jika pasangan (suami istri) dapat menjalani kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran yang telah disyariatkan dalam Islam. Selain ayat Al-Qur'an, adapun hadits-hadits Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu, Dari H.R. Bukhari Muslim diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud r.a dari Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ
أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ - متفق عليه

⁶ Muhammad Sohob Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: JABAL, 2010), hal. 406

“Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan itu, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya.”⁸

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah mubah atau *ibahah* (halal dan dibolehkan). Perbedaan tingkat larangan sejalan dengan tingkat potensi kerusakan dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang haram harus lebih utama daripada kerusakan yang disebabkan oleh hal-hal yang makruh. Oleh karena itu, meskipun pada awalnya perkawinan diperbolehkan, namun dapat diubah menurut *ahkam al khamsah* (lima hukum) sesuai dengan perubahan keadaan, yaitu:⁹

- a. Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu untuk menikah dan pernikahan tersebut akan menambah ketaqwaannya dan juga memelihara dirinya dari perbuatan tercela.

⁸ Sohari, *Hadits Ahkam I (Hadits-Hadits Hukum)*, (Cilegon: LP IBEK Press, 2008), hal. 113

⁹ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?, Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqih Muamalah*, (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), hal. 125

- b. Nikah haram, dilarang menikahi orang yang dengan sengaja tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga, memenuhi kewajiban lahiriahnya seperti kehidupan sandang, pangan dan papan, dan mengganggu kewajiban batin istrinya. Atau jika seorang pria atau wanita tidak berniat memenuhi kewajibannya sebagai suami istri, dan pria / wanita itu ingin mengolok-olok pasangannya, maka orang yang dimaksud adalah dilarang menikah.¹⁰
- c. Nikah Sunnah, nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, Dalam hal ini, pernikahan lebih baik daripada membujang karena Islam tidak mengajarkan membujang.
- d. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum

¹⁰ Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Semarang: CV. Penerbit Qiara Media, 2019), hal. 15

membahayakan dirinya, belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.¹¹

Dari uraian di atas menggambarkan bahwa dasar wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat-syarat itu menentukan suatu perbuatan hukum, khususnya yang berkaitan dengan sah atau tidaknya perbuatan itu dari segi hukum. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama karena keduanya harus dimiliki. Dalam suatu perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal atau bahkan sampai tidak dijalankan. Dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya memiliki pengertian yang berbeda pada hakikatnya, rukun adalah sesuatu yang hakiki dan merupakan bagian atau unsur yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Sementara itu syarat merupakan unsur yang melekat pada setiap unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan hukum atau fakta hukum,

¹¹ Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu?, Panduan Memahami Seluk-Beluk Fiqih Muamalah...* hal. 126

namun tidak terpenuhinya syarat tersebut tidak serta merta membatalkan perbuatan hukum atau fakta hukum tersebut. tetapi perbuatan atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.¹²

a. Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sebagai berikut:

- 1). Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah.
- 2). Adanya ijab, yaitu lafadz yang diikrarkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
- 3). Adanya qabul, yaitu lafadz yang dinyatakan oleh suami atau wakilnya.
- 4). Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang akan mengawini pengantin laki-laki.
- 5). Dua orang saksi, adalah orang yang memberi kesaksian tentang sahnya suatu perkawinan.¹³

Adapun syarat nikah ialah syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat calon suami

¹² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 44

¹³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 45

dan istri, wali, saksi, ijab dan qabul. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar sahnya perkawinan dalam Islam. Jika semua syarat dipenuhi, perkawinan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri.

a. Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami)

- 1). Bukan mahram calon istri.
- 2). Tidak dipaksa atau sukarela atau tidak sedang dalam ancaman dan penekanan orang lain
- 3). Jelas orangnya.
- 4). Tidak sedang ihram.

b. Syarat-syarat mempelai wanita (calon istri):

- 1). Tidak ada syariat yang menghalanginya, seperti tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah.
- 2). Merdeka, atas kemauan sendiri dan tidak sedang dalam ancaman orang lain.
- 3). Jelas orangnya

4). Tidak sedang dalam keadaan berihram.¹⁴

c. Syarat-syarat wali:

- 1). Islam
- 2). Laki-laki
- 3). Baligh
- 4). Tidak dipaksa
- 5). Tidak sedang dalam keadaan ihram.
- 6). Adil¹⁵
- 7). Merdeka
- 8). Tidak berada dalam pengampuan¹⁶

d. Syarat-syarat saksi:

- 1). Islam
- 2). Baligh
- 3). Berakal
- 4). Dapat mendengar, melihat, dan berbicara, kesaksian orang yang tidak dapat mendengar, melihat, dan berbicara dapat menimbulkan keraguan.

¹⁴ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hal. 48

¹⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 59

¹⁶ Sudarto, *Fikih Munakahat...*, hal. 6

- 5). Ingatannya baik, kesaksian orang yang pelupa jelaslah tidak dapat diterima kesaksiannya, sebab akan banyak sekali yang memengaruhi ketelitiannya.¹⁷
 - 6). Bebas dari tuduhan, dalam hal kesaksian, seorang yang mempunyai rasa benci dan permusuhan tidak diperbolehkan menjadi saksi atas perkara atau peristiwa lawannya, sebab perasaan benci itu dapat memberikan dampak negatif dalam memberikan kesaksian.
 - 7). Adil
 - 8). Tidak sedang ihram
 - 9). Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.¹⁸
- e. Syarat-syarat ijab qabul:
- 1). Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - 2). Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami

¹⁷ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Atma Jaya, 2020), hal. 13

¹⁸ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 111

- 3). Memakai kata-kata “nikah”, “*tazwij*” atau terjemahannya seperti “kawin”
- 4). Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus
- 5). Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6). Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah
- 7). Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami istri, wali, saksi dan *shighat* ijab qabul. Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bisa dikategorikan batal atau tidak sah.¹⁹

¹⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Aceh: PeNa, 2010), hal.58

4. Tujuan Perkawinan

Selain rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu peristiwa hukum khususnya perkawinan, suatu perkawinan juga memiliki tujuan dan hikmah. Adapun tujuan pernikahan antara lain:²⁰

- a. memperbanyak umat melalui keturunan, untuk memperbanyak hamba-hamba Allah dan orang yang mengikuti Nabi-Nya.
- b. Menjaga iffah (kehormatan diri).
- c. Memenuhi naluri tuntunan hidup manusia.
- d. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- e. Membentuk bahtera rumah tangga
- f. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, serta memperbesar rasa tanggung jawab.
- g. mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah* artinya ketenangan, *mawaddah* artinya perasaan kasih sayang, dan *rahmah* yang artinya rezeki serta rahmat.²¹

²⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 24

²¹ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan dalam Agama-Agama...*, hal. 5

Dari sudut pandang di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mempersatukan seorang pria dan seorang wanita dalam suatu hubungan keluarga untuk memperoleh anak-anak yang sah menurut hukum Islam dan untuk menghindari perzinahan.²²

5. Hikmah Perkawinan

Hikmah perkawinan tidak terlepas dari tujuan perkawinan, dan masih erat kaitannya dengan tujuan penciptaan manusia, antara lain:

- a. Menyambung silaturahmi. Dengan silaturahmi akan terbentuk struktur masyarakat, seperti: hubungan darah antara anak, suami dan istri, hubungan keluarga dari pihak suami maupun istri, waris mewaris, dan sebagainya.
- b. Mengendalikan nafsu syahwat.
- c. Menghindari diri dari perzinahan. Orang yang sudah menikah telah menemukan tempat yang sah untuk melampiaskan semua keinginan nafsu syahwat mereka.

²² M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 15

- d. Estafet amal manusia. Anak sebagai pelanjut cita-cita dan menambah amal orang tuanya.
- e. Keindahan kehidupan. Yang terindah bukanlah permata atau kecantikan, melainkan istri yang baik, selalu menjaga dirinya dan harta suaminya
- f. Memperbanyak keturunan.
- g. Melindungi masyarakat dari kerusakan moral.
- h. Menjaga nasab atau keturunan.

Dan masih banyak lagi hikmah yang ada dalam pernikahan, seperti apa yang dilakukan seseorang setelah menikah pahala amalnya semakin berlipat ganda, menikah merupakan proses pertumbuhan diri secara emosional dimana sifat egois lebih diredam dan khususnya untuk istri mudah sekali masuk surga, asal mau taat dan menjaga harta suami dengan baik.

²³ Juanda, *Fiqh Muamalah, Prinsip-prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i...*, hal. 107

B. Mahar

1. Pengertian Mahar

Secara etimologi (bahasa), mahar (صداق) artinya maskawin. Secara terminologi, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri, karena adanya keikhlasan calon suami untuk menciptakan rasa cinta istri terhadap calon suami.²⁴ Ulama-ulama fikih pengamat mazhab memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansialnya. Di antaranya adalah sebagai berikut :²⁵

- a. Mazhab Hanafi (sebagiannya) mendefinisikan, bahwa mahar itu adalah:

“Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya”.

- b. Mazhab Maliki mendefinisikan “mahar adalah sebagai sesuatu yang menjadikan istri halal untuk digauli”.

Menurut mazhab tersebut, istri diperbolehkan menolak

²⁴ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Depok: Rajagrafindo Indonesia, 2014), hal. 36.

²⁵ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap...* hal. 45

untuk digauli kembali sebelum menerima maharnya itu, walaupun telah pernah terjadi persetubuhan sebelumnya.

- c. Mazhab Hambali mengemukakan, bahwa mahar adalah sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak, maupun ditentukan oleh hakim.
- d. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, mahar didefinisikan sebagai pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita, baik bentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dan di dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan bahwa "Mahar diberikan langsung kepada mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya".²⁶ Sementara Imam Al-Khathib Asy-Syirbini dalam *Mughni Al-*

²⁶ Anonymous, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2006), hal. 14

Muhtaj sebagaimana dikutip oleh Insan Ansory, mendefinisikan mahar sebagai berikut:²⁷

Harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan.

Pada dasarnya mahar bukanlah merupakan syarat ataupun rukun dari akad nikah, melainkan adalah pemberian yang bersifat mengikat yang harus diberikan kepada istri oleh suami sebelum hubungan perkawinan terjadi, sekalipun mahar tidak diserahkan sepenuhnya. Mahar adalah simbol kesetiaan dan penghormatan mempelai pria kepada mempelai wanita. Oleh karena itu, Islam melarang menetapkan mahar yang terlalu berlebihan. Karena makna simbolis ini adalah hal-hal yang mudah untuk dicapai dan melalui hal-hal yang tersedia.

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar adalah pemberian pria kepada wanita sebagai pemberian wajib, untuk memperkuat hubungan dan menumbuhkan tali kasih

²⁷ Insan Ansory, *Fiqih Mahar*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hal. 9

sayang antara suami istri. sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا - ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik”²⁸

Ayat di atas menegaskan bahwa jika seorang pria ingin menikahi seorang wanita sebagai istrinya, dia wajib memberinya mahar atau maskawin. Ayat yang lain juga disebutkan dalam surat yang sama yaitu ayat 24 :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۚ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ فَرِيضَةٌ ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا - ﴿٢٤﴾

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang

²⁸ Muhammad Sohob Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita...* hal. 77

demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”²⁹

Ayat ini menunjukkan bahwa halal untuk memperoleh kebahagiaan seorang wanita yang sudah menikah berupa mahar ketika hak-hak seorang wanita yang sudah menikah telah diberikan.³⁰ Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut di atas menjadi dasar hukum yang kuat untuk menunjukkan bahwa seorang pria wajib membayar mahar kepada seorang wanita yang dengan tulus ingin dinikahinya, sehingga menonjolkan hak-hak wanita sejak awal. Kalimat di atas menunjukkan bahwa jumlah minimal mahar tidak ditetapkan, tetapi ditentukan sesuai dengan kemampuan suami dan keinginan istri. Tetap saja, suami harus benar-benar sanggup membayarnya, karena mahar itu apabila telah ditetapkan maka jumlahnya menjadi utang atas suami dan wajib dibayar

²⁹ Muhammad Sohib Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*, hal. 82

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Sinar Baru Algesindo, 2018), hal. 393

sebagaimana halnya hutang kepada orang lain.³¹ Terkait kemudahan dan kesederhanaan dari suatu mahar, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (مَنْ أَعْطَى فِي صَدَاقِ
 امْرَأَةٍ سَوِيْقًا أَوْ تَمْرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ) - (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَ أَشَارَ إِلَى
 تَرْجِيحِ وَقْفِهِ)

"Dari jabir bin abdullah, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda : (Barang siapa memberi tepung atau kurma sebagai maskawin kepada seorang perempuan, maka sesungguhnya ia telah menjadikan (dia) halal") (diriwayatkan oleh abu Dawud, tetapi ia memberi isyarat bahwa mauqufnya itu lebih kuat)³²

Sabda Rasulullah SAW di atas menunjukkan bahwa mahar sangat penting meskipun bukan sebagai rukun nikah, namun setiap suami wajib memberi mahar menurut kemampuannya. Hadis tersebut menjadi indikasi bahwa agama Islam memberi kemudahan dan tidak bersifat memberatkan.

3. Macam-macam Mahar

Maskawin adalah harta pemberian dari mempelai pria kepada mempelai wanita dan merupakan hak istri dan sunnah untuk disebutkan saat mengucapkan akad nikah. Di sisi lain, para

³¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam, Hukum Fiqh Lengkap...* hal. 394

³² A. Hassan, *Tarjamah Bulughul-Maram*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hal. 465

ahli hukum sepakat bahwa maskawin dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Mahar Musamma. Adalah maskawin yang disebutkan besarnya saat akad nikah sedang berlangsung.³³ Para ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaan mahar musamma harus diberikan kepada mempelai wanita secara keseluruhan jika:

a. Telah bercampur (bersenggama).

Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَ بِهَتَّانَا وَانَّمَا مُبِينًا ﴿٢٠﴾

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali darinya barang sedikitpun."³⁴

Arti dari "menggantikan istrimu dengan yang lain" dalam ayat tersebut adalah menceraikan wanita yang tidak disukai dan memiliki istri yang baru. Meskipun perceraian dengan mantan istri bukanlah tujuan pernikahan, tetapi juga tidak diperbolehkan untuk menuntut kembali semua pemberian yang telah diberikan.³⁵

³³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 92

³⁴ Muhammad Sohib Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*, hal. 81

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 92

b. Apabila salah satu dari suami istri meninggal.

Oleh karena itu menurut Ijma. Maskawin musamma juga wajib dibayar lunas atau seluruhnya jika sang suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata perkawinan tersebut telah putus karena suatu hal, seperti: ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari suaminya yang terdahulu. Namun, jika istri diceraikan sebelum melakukan hubungan seksual, hanya setengah yang harus dibayarkan oleh suami, tetapi jika istri atau walinya mengizinkan suami untuk tidak membayar setengah dari mahar tersebut, maka suami tidak perlu membayarnya.³⁶ Namun dianjurkan agar suamilah yang merelakan. Apabila suami merelakannya, maka berarti ia membayar sepenuhnya dari jumlah mahar yang sudah ditetapkan. Sebagaimana firman Allah SWT. yang berbunyi:

وَأَنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً
فَانصِفْ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

³⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 93

"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maskawinnya, maka bayarlah seperdua dari maskawin yang telah kamu tentukan itu kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."³⁷ (Q.S. Al-Baqarah:237).

Kemudian dalam bersenang-senang dengan istri dan tidak ada persetubuhan, maka tidak wajib membayar mahar seluruhnya. Dan dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli fikih. Abu Hanifah mengatakan bahwa jika pasangan itu hidup sendiri, dia secara harfiah wajib membayar mahar yang dijanjikan. Artinya jika suami istri tidak terlihat oleh siapapun dan tidak ada halangan hukum untuk bercampur, seperti salah satu puasa wajib ketika istri sedang haid, atau karena ada hambatan emosional, seperti seseorang yang sakit, jadi mereka tidak bisa berhubungan seksual secara normal, atau karena ada halangan yang bersifat alamiah, seperti ada orang ketiga di samping mereka. Akan tetapi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Abu Dawud, berpendapat bahwa dengan penutupan tabir (yang dapat menghalangi pandangan) hanya mewajibkan setengah

³⁷ Muhammad Sohib Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*, hal. 38

maskawin, selama tidak terjadi persetubuhan.³⁸ Demikian juga pendapat Suraih juga Said bin Mansur, Abdur Razak juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa tidak wajib membayar mahar secara penuh sebelum berhubungan seksual. Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh adanya kontradiksi antara keputusan para sahabat berkenaan dengan masalah tersebut dengan turunnya ayat al-Qur'an dimana terhadap istri yang telah dinikahi dan digauli, yang menegaskan bahwa maskawinnya tidak boleh diambil kembali sedikitpun. yakni firman Allah SWT.:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا - ﴿٢١﴾

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri.”*³⁹ (Q.S. An-Nisa: 21)

2. Mahar Mitsil (Sepadan)

Artinya maskawin yang tanpa menyebutkan jenis, sifat dan jumlahnya, baik sebelum maupun pada saat perkawinan

³⁸ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*, (Jakarta: AMZAH, 2013), Hal. 199

³⁹ Muhammad Sohob Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*, hal. 81

dilangsungkan. Jika hal ini terjadi, maka maskawin mengikuti maskawin saudara perempuan mempelai wanita (bibi. bude. anak perempuan bibi/bude), Jika tidak, mitsil mengambil ukuran wanita lain yang sama dengan ukuran dirinya. Maskawin mitsil juga terjadi dalam kasus-kasus berikut :⁴⁰

- a. Bila tidak disebutkan kadar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri, atau meninggal sebelum bercampur.
- b. Kalau maskawin musamma belum dibayar, sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.

Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, maskawin atau mahar adalah hak yang ditetapkan oleh hukum syariah bagi perempuan sebagai ekspresi dari keinginan seorang pria untuk calon istrinya, dan juga tanda cinta dan ikatan kesucian. Jadi maskawin adalah suatu keharusan bagi pria untuk menghargai lamaran pernikahannya dan simbol untuk menghormatinya dan membuatnya bahagia.

⁴⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat...*, hal. 93

Maskawin menunjukkan ketulusan cinta pria yang melamarnya. Inilah bukti nyata ucapan pria tentang keinginannya menjadi suami dari orang yang dicintainya. Maskawin bukanlah harga atas diri seorang wanita. Wanita tidak menjual dirinya dengan maskawin. Tapi, itu membuktikan kebenaran tentang ketulusan, cinta dan kasih sayang pria yang bermaksud kepadanya dengan maskawin. Dengan demikian, makna mahar atau maskawin dalam pernikahan lebih dekat dengan syariat agama dalam rangka menjaga peristiwa yang agung. Serta menunjukkan rasa hormat seorang pria terhadap wanita yang menjadi istrinya.⁴¹ Pemberian maskawin merupakan wujud tanggung jawab kepada Allah sebagai *Asy-Syar'i* (pembuat aturan) dan kepada wanita yang dinikahinya sebagai sahabat di saat-saat kehidupan pernikahannya.

Pada umumnya maskawin berbentuk fisik, atau berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun hukum Islam membolehkan maskawin dalam bentuk pelayanan untuk melakukan apa saja. Pendapat ini didukung oleh mayoritas ulama.

⁴¹ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 46

Maskawin dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Al-Qur'an. Contoh maskawin dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai maskawin perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam surat Al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَبِجًا فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسُقِيَكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Berkatalah dia (Syu'aib): “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”⁴² (Q.S. Al-Qashash: 27)

Contoh lain adalah Nabi sendiri ketika menikah dengan Sofiyah yang saat itu masih menjadi budak dengan maskawinnya yakni membebaskan Sofiyah. Kemudian dia menjadi *ummu al-mukminin*. Ulama Hanafi berbeda dengan kebanyakan ulama dalam hal ini. Menurut ulama ini, jika seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan maskawin untuk memberikan pelayanan

⁴² Muhammad Sohob Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah, Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*, hal. 388

jasa atau mengajarnya Al-Qur'an, maka maskawin itu batal dan oleh karena itu kewajiban suami adalah maskawin mitsil. Jika maskawin berupa uang atau barang berharga, maka nabi Muhammad SAW menginginkan maskawin dalam bentuk yang lebih sederhana. Baik Al-Qur'an maupun Hadits Nabi tidak memberikan petunjuk yang jelas dan tepat apakah benda yang dijadikan maskawin itu adalah uang atau bukan. Namun ditemukan ayat Al-Qur'an yang dapat dipahami daripadanya nilai maskawin itu tidak seberapa. Umpamanya, pada surat At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا - ﴿٧﴾

*“Hendaknya seseorang yang berkemampuan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya; siapa yang telah ditentukan Allah rezekinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah itu. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebanyak yang diberikan Allah. Allah akan menjadikan kelapangan di balik kesusahan.”*⁴³ (Q.S. Al-Thalaq: 7)

Jika maskawin dalam bentuk komoditi atau barang maka syarat-syaratnya adalah :

⁴³ Muhammad Sohob Tohir, dkk., (ed.) *Mushaf Muslimah: Al-qur'an dan Terjemah untuk Wanita...*, hal. 559

- a. Bentuk dan sifatnya jelas, diketahui.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja yang dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya, misalnya adalah barang pinjaman, maka tidak sah dijadikan maskawin.
 - c. Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti bahwa barang tersebut merupakan barang yang tidak boleh diperjualbelikan, maka tidak boleh dijadikan maskawin, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai.⁴⁴
- f. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangannya pada waktu diperlukan.

4. Syarat dan Kadar Jumlah Mahar

Dalam hal jumlah mahar, para ahli fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan tertinggi mahar. Kemudian mereka berselisih tentang batas bawah. Imam Syafii, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan

⁴⁴ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 44

fuqaha Madinah di antara tabiin berpendapat bahwa tidak ada batas bawah untuk mahar. Apapun sesuatu yang bisa bernilai dapat diubah menjadi maskawin. Sementara sekelompok fuqaha mewajibkan untuk menetapkan batas bawah, mereka kemudian berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pendukungnya. Pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pendukungnya, Imam Malik, yang berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang-barang yang sebanding dengan tiga dirham ini. Sedangkan berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang memiliki nilai yang sama dengan salah satunya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batas bawah mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat yang lain adalah lima dirham. Dan dalam riwayat lainnya lagi disebutkan, empat puluh dirham. Dasar perbedaan pendapat ini adalah dua perkara: pertama, ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, di mana yang dijadikan pegangan padanya adalah kerelaan menerima ganti,

baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu ibadah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa dengan mahar itu orang lelaki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran.⁴⁵

Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan mafhum Hadis yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Mengenai Hadis yang mafhumnya menghendaki tiadanya pembatasan mahar adalah hadits Sahl bin Sa'ad as-Sa'idi yang telah disepakati shahihnya. Dalam Hadis tersebut disebutkan. Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah dari Abdul Aziz bin Abi Khazim dari bapaknya dari Sahl bin Sa'd as-Sa'idi r.a., katanya: Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. dengan berkata: "Ya Rasulullah! Saya datang untuk menyerahkan diri kepada tuan (untuk dijadikan istri)." Rasul memandang wanita itu dengan teliti, lalu beliau menekurkan kepala. Ketika wanita itu menyadari bahwa Rasul tidak tertarik kepadanya, maka ia pun

⁴⁵ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 42

duduk. Lalu salah seorang sahabat beliau berdiri dan berkata: "Ya Rasulullah! Seandainya tuan tidak membutuhkannya, kawinkanlah dia dengan saya." Rasul bertanya: "Adakah engkau mempunyai sesuatu?" Jawab orang itu: "Demi Allah, tidak ada apa-apa, ya Rasulullah." Rasul berkata: "Pergilah kepada sanak-keluargamu! Mudah-mudahan engkau memperoleh apa-apa." Lalu orang itu pergi. Setelah kembali, ia berkata: "Demi Allah, tidak ada apa-apa." Rasul berkata: "Carilah walaupun sebuah cincin besi!" Orang itu pergi, kemudian kembali pula. Ia berkata: "Demi Allah, ya Rasulullah, cincin besi pun tidak ada. Tetapi saya ada mempunyai sarung yang saya pakai ini. (Menurut Sa'd, ia tidak mempunyai kain lain selain dari yang dipakainya itu). Wanita itu boleh mengambil sebahagian dari padanya." Rasul berkata: "Apa yang dapat engkau lakukan dengan sarungmu itu. Kalau engkau pakai, tentu ia tidak berpakaian, dan kalau ia yang memakainya, engkau tidak berpakaian." Lalu orang itupun duduklah. Lama ia termenung. Kemudian ia pergi. Ketika Rasul melihatnya pergi, beliau menyuruh agar orang itu dipanggil kembali. Setelah ia datang, beliau bertanya: "Adakah engkau

menghafal Qur'an?" Orang itu menjawab: "Saya hafal surat ini dan surat itu." Ia lalu menyebutkan nama beberapa surat dalam Al Qur'an. Rasul bertanya lagi: "Kamu dapat membacanya di luar kepala?" "Ya," jawab orang itu. "Pergilah, engkau saya kawinkan dengan wanita ini dengan Al-Qur'an yang engkau hafal itu." (H.R. al-Bukhari). Mereka berpendapat bahwa sabda Nabi SAW. "Carilah, walau hanya cincin besi". Merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya sudah barang tentu beliau menjelaskannya. Menurut Ibrahim Amini, tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah mahar, jumlahnya tergantung pada kesepakatan si pria dan si wanita.⁴⁶

5. Tujuan serta Hikmah Pemberian Mahar

Bentuk dan jumlah mahar bukanlah tempat untuk menilai tinggi rendahnya derajat seorang wanita, tetapi merupakan bukti bahwa calon suami sangat mencintai calon istrinya, sehingga ia rela dan siap untuk melakukannya. bahwa suami akan tetap menafkahi kebutuhan istrinya, sebagai bentuk kewajiban suami

⁴⁶ M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hal. 41

terhadap istrinya. Laki-laki yang tidak mau membayar mahar adalah bukti bahwa ia tidak mencintai istrinya sama sekali. Adapun tujuan dan hikmah mahar adalah sebagai berikut :⁴⁷

- a. Menunjukkan kemuliaan wanita, yakni dengan usaha yang sungguh-sungguh demi mendapatkan wanita yang dicintainya meskipun harus mengorbankan hartanya.
- b. Untuk menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya, karena mahar adalah pemberian, hadiah, atau hibah yang oleh Al-Qur'an disebut dengan *nihlah* (pemberian dengan secara sukarela), bukan sebagai pembayar untuk seorang wanita.
- c. Menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah perkara main-main.
- d. Menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan berumah tangga dengan memberikan nafkah.⁴⁸

⁴⁷ Sudarto, *Fikih Munakahat...*, hal. 21

⁴⁸ Sudarto, *Fikih Munakahat...*, hal. 22